



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

## Persyaratan

1. Fotocopy dokumen kependudukan Non Digital (KK, KTP-el, AKTA-AKTA Pencatatan Sipil);
2. Mengisi surat pernyataan jika akta berasal dari luar wilayah Kabupaten Ketapang bermaterai 10.000.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju petugas pelayanan;
2. Pemohon menyerahkan berkas Kependudukan yang akan dilegalisir kepada petugas pelayanan;
3. Pemohon menerima Dokumen Legalisir Kependudukan Non Digital.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: [disdukcapil@ketapangkab.go.id](mailto:disdukcapil@ketapangkab.go.id);
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.